

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



Kabar24.bisnis.com

Pada sidang yang digelar oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TPTGR) Bangka Selatan (Basel), Wakil Ketua MP TPTGR PD Marpaung mengatakan, dalam sidang sesi pertama kali ini, majelis berhasil memulihkan kerugian negara senilai Rp 261.381.705,02. Sidang MP TPTGR ini terkait dengan tertuntut 29 PNS non bendahara mengenai temuan BPK sejak tahun 2006-2017. "Kita pastikan Rp 261.381.705,02 berhasil dipulihkan pada hari ini," ungkap Marpaung kepada bangkapos.com

Menurutnya total temuan BPK RI dari tahun 2006-2017 sebesar Rp 9.160.393.727,43 dan yang sudah berhasil dipulihkan sejauh ini sejumlah Rp 8.147.623.677,39, sehingga sisa temuan yang belum diproses sejumlah Rp 1.012.770.050,94.

Sumber Berita:

Bangka.tribunnews.com, MP TPTGR Basel Berhasil Kembalikan Kerugian Negara Rp 261.381.705,02, 06/09/2019

Catatan:

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22). Berdasarkan pengertian kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, maka subjek kerugian negara terdiri dari:
 1. Kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara.
 2. Kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. ⁱ
 3. Kerugian negara yang dilakukan oleh pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
 4. Kerugian negara yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Dalam Pasal 59 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap pimpinan kementerian Negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
- Menurut Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004, Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK)ⁱⁱ sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan tata cara tuntutan ganti kerugian Negara/daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.ⁱⁱⁱ

- Dalam hal kerugian Negara dilakukan oleh bendahara, maka BPK dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian Negara terhadap bendahara. Hal ini diatur dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007.
- Sedangkan dalam hal kerugian Negara/daerah dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat dibentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah atau biasa disebut Majelis Pertimbangan TP/TGR Hal ini diatur dalam Pasal 24 PP No. 38 Tahun 2016.
- Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.(Pasal 1 angka 12 PP No. 38 Tahun 2016).

ⁱ Yang dimaksud pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

ⁱⁱ Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

ⁱⁱⁱ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.